

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan melihat, mencermati, dan mengamati mulai dari bab pertama sampai bab ketiga, maka dapat diambil kesimpulan :

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* menjadi suatu keniscayaan dan kebutuhan bagi sebuah institusi, termasuk bagi lembaga keuangan termasuk bank syariah. Karena, secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (*stakeholders*) dan juga merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders* lainnya serta wujud pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Selain itu karena dalam operasionalnya, pihak bankir dituntut untuk selalu melaksanakan prinsip kehati-hatian bank dalam memberikan jasa dan layanan keuangan yang terbaik kepada masyarakat. Di samping itu, upaya untuk menandingi bank konvensional juga selalu diupayakan dengan cara mengkonsepsikan bank yang beroperasi dengan sistem syariah.¹ Akan tetapi kehadiran sistem perbankan syariah di dunia bukan untuk menggantikan sistem perbankan konvensional yang sudah ada, namun untuk melengkapi

¹ Mundzirin Yusuf, dkk., *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka, 2006), hlm. 177.

kebutuhan pada dunia perbankan.² Karena dalam Islam terdapat nilai-nilai etika yang harus saling menghormati dengan antar sesama dan juga mitra termasuk perbankan konvensional. Terlebih dari itu semua, maka bank syariah harus selalu menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* yaitu keterbukaan atau transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjaawaban (*responsibility*), profesional (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Terlebih juga di Indonesia, bahwa perbankan syariah akan menjadi pasar yang sangat potensial karena di Indonesia terdapat banyak sektor riil untuk dikelola dengan sistem perbankan syariah yang sebagai *mudharib*, akan tetapi di Indonesia juga masih kurang dalam dalam hal pendanaan. Oleh karena itu perlu adanya pendanaan dari pihak luar seperti dari *Islamic Development Bank (IDB)* dan sebagainya yang bertindak sebagai *shahibul mal*, sehingga apabila hal ini disatukan dan dikesinambungkan, maka akan menjadi sektor yang kokoh dalam membangun sistem perbankan syariah.³ Maka dari pada itu untuk mengelola dengan baik, dibutuhkan sistem pengelolaan yang baik atau prinsip *Good Corporate Governance*.

Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* di BNI Syariah Cabang Semarang adalah pada peningkatan etos dan budaya kerja yang amanah dan jama'ah dalam prinsip kehidupan sehari-hari baik dalam

² Cuplikan Pembicaraan DR. Ahmed Mohammed Ali (President *Islamic Development Bank*) dalam acara *Today's Dialogue "Imperium Keuangan Islam"* pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 jam 21.30 WIB di Metro TV.

³ Cuplikan Pembicaraan Halim Alamsyah (Deputi Gubernur Bank Indonesia) dalam acara *Today's Dialogue "Imperium Keuangan Islam"* pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 jam 21.30 WIB di Metro TV.

pekerjaan maupun dalam hal lainnya setelah *spin of 2010*. Dalam upaya mewujudkan *Good Corporate Governance* transparansi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan.

Hal yang membuat perbedaan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam menjalankan prinsip *Good Corporate Governance* adalah pada segi produk dan akad baik dalam hal penghimpunan dana (*funding*) dan pembiayaan (*lending*). Dalam perbankan konvensional hanya terdapat istilah *kredit* dan *debit* saja dengan sistem bunga (*interest*). Namun dalam perbankan syariah terdapat banyak akad seperti titipan murni (*wadiah*), jual beli (*murabahah*), bagi hasil dan kerja sama (*mudharabah*, *musyarokah*), sewa menyewa (*ijarah*), kebajikan (*qordhul hasan*), dan lain sebagainya. Dari semua itu terlihat lebih adil atau sebagai *win-win solution*, karena dengan menggunakan sesuatu yang lebih jelas, misalnya pada bagi hasilnya yang harus dilihat dan disesuaikan dengan pendapatan dari bank syariah tersebut. Ketika menggunakan yang demikian itu, maka perbankan syariah akan terhindar dari *negative spread* yang biasanya sering melanda perbankan konvensional. Namun, permasalahan terbesar yang dihadapi dalam penerapan skema bagi hasil tersebut adalah masalah *asymmetric information*, meliputi baik *adverse selection* maupun *moral hazard*.

Keterbukaan informasi kepada publik dan *stakeholders* dalam BNI Syariah juga merupakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi menurut urgensinya ada tiga macam, yaitu: informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; seperti: laporan keuangan (tiap bulan, triwulan, dan tahun), nisbah bagi hasil (tiap bulan), dan standar layanan (tiap tahun 1 kali atau 2 kali), kemudian informasi yang wajib diumumkan serta merta; seperti: adanya hal-hal dari faktor eksternal (bencana alam, kebakaran, dll) yang mengharuskan bank melakukan perubahan dan penyelamatan, dan kinerja para Direksi (*Top Management*), serta informasi yang wajib tersedia setiap saat; seperti: promosi produk-produk, tarif biaya, dan transaksi mencurigakan (> Rp. 500.000.000) yang harus dilaporkan ke PPAATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).

B. Saran-Saran

Sebagai seorang aktifis ekonomi syariah, dalam konteks isu, wacana dan gerakan tentang *Good Corporate Governace* dalam Aspek Keterbukaan di Bank Syariah, penyusun dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dilakukan oleh semua perusahaan terutama yang bergerak dalam bidang keuangan terlebih yang berbasis syariah baik yang mikro (Koperasi, BMT, BT) maupun yang makro (Bank Syariah; Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah). Karena penerapan prinsip *Good Corporate Governance* merupakan suatu keharusan dan kebutuhan dalam sebuah lembaga keuangan syariah untuk selalu meningkatkan nilai-

nilai (*values*) dan menjaga kepercayaan *stakeholders* dalam menaruh dananya karena sebagai lembaga kepercayaan masyarakat. Hal ini juga karena sebagai wujud pertanggungjawaban bank syariah kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.

2. Keterbukaan informasi harus selalu disajikan dan diberikan oleh bank syariah kepada *stakeholders*. Keterbukaan informasi merupakan suatu kebutuhan dan hal yang mutlak dalam upaya mewujudkan prinsip *Good Corporate Governance*. Informasi yang disajikan harus berkualitas, tepat waktu, dan akurat untuk mencegah terjadinya tindak penipuan (*fraud*) serta harus mudah diakses oleh para *stakeholders*.
3. Bank Indonesia sebagai regulator harus senantiasa memperhatikan penerapan prinsip *Good Corporate Governance* bagi perbankan terlebih perbankan syariah dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan rutin.
4. Pemerintah, Bank Indonesia, Perbankan Syariah, dan semua unsur masyarakat juga harus menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* serta selalu mensosialisasikan dan mengkampanyekan tentang hal ini.
5. Hendaknya semua pihak juga turut berpartisipasi aktif dalam upaya mencegah terjadinya *asymmetric information* yang terdiri atas *moral hazard* dan *adverse selection* dalam praktik perbankan syariah demi lebih mendukung terwujudnya prinsip *Good Corporate Governance*.

C. Penutup

Puji syukur Alkhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT karena dengan semua limpahan rahmat, hidayah, dan taufikNya, penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir yang sangat sederhana ini.

Demikian penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* dalam Aspek Keterbukaan di BNI Syariah Cabang Semarang” sebagai syarat dan tugas untuk menyelesaikan jenjang di bangku perkuliahan D3 Perbankan Syariah dan untuk memperoleh gelar Ahli Madya (D3) dalam bidang ilmu Perbankan Syariah dibuat. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan baik dari segi metode penulisan dan penelitian serta materi-materi masih jauh dari sempurna, sehingga masih butuh proses penyempurnaan yang lebih baik lagi. Namun ada pepatah yang mengatakan “Hal-hal yang sepele menciptakan kesempurnaan, tetapi kesempurnaan bukanlah hal yang sepele”.

Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan tulisan ini. Harapan penulis semoga tulisan ini bisa bermanfaat baik bagi penulis, pembaca yang budiman, dan semua pihak. Terima kasih.